



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK : 1112062005830001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, alamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK : 1112064102860005, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan suratnya tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd tanggal 27 Januari 2020 dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal 20 September 2010 yang dilaksanakan di rumah kediaman Abang kandung Pemohon II yang beralamat di Gampong Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 1 dari 14



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dahulu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena pernikahan belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum mempunyai Akta Cerai dan masih berstatus suami dari Nurjannah binti M. Yunus ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu adalah **Tgk. Ramli** (Abang kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Mahdi S** dan **Asmadi**;
4. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu akad nikah dahulu berupa emas sebesar 2 mayam dan telah dibayar tunai;
5. Bahwa Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ibrahim Syah sudah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada saat Pemohon II masih kecil;
6. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul serta hidup bersama secara rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul sehingga telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama
 - Nabila Askiya bin Hamdani, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun;
 - Taufikurrahmatan bin Hamdani, Jenis Kelamin laki-laki, umur (6) enam tahun
8. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon namun belum mempunyai Akta Kelahiran;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

11. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I mempunyai 1 (satu) orang istri sah yang bernama Nurjannah binti M. Yunus namun sekarang sudah bercerai, Pemohon II hanya mempunyai 1 (satu) orang suami sah yaitu Pemohon I;

12. Bahwa Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Nurjannah binti M. Yunus (Istri pertama Pemohon I), namun sekarang antara Pemohon I dengan Nurjannah binti M. Yunus tersebut sudah bercerai yang dibuktikan dengan Fotocopi Akta Cerai Nomor 0130/AC/2014/MS.Bir tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

13. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan pernikahan dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang nantinya akan para Pemohon gunakan sebagai bukti pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepastian hukum dari anak-anak Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2)** yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2010 di

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat daya;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. **Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Hamdani) Nomor : 1112062005830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx tanggal 09 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Junailis) Nomor : 1112044703730002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx tanggal 15 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nurjannah Binti M. Yunus dan Hamdani Bin M. Manaf Yunus Nomor : 0130/AC/2014/MS/Bir yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi :

1. Zainuddin Bin Daud, dibawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan saksi di persidangan ini untuk memberikan kesaksian karena Para Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah lebih kurang 7 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon sudah terpenuhi rukun dan syaratnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung dari Pemohon II bernama Tgk. Ramli karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mahdi. S dan Asmadi;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, oleh karena itu Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I, begitu pula Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada satu orang pun yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon baik perempuan ataupun laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menikah akan tetapi telah bercerai, Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengesahkan pernikahannya dahulu sehingga nantinya akan memudahkan urusan pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah dan lain-lain;

2. Rudi Bin Slamet Riyadi, dibawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya sebagai tetangga;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan saksi di persidangan ini untuk memberikan kesaksian karena Para Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah lebih kurang 7 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon sudah terpenuhi rukun dan syaratnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung dari Pemohon II bernama Tgk. Ramli karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, oleh karena itu Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I, begitu pula Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada satu orang pun yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon baik perempuan ataupun laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menikah akan tetapi telah bercerai, Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan pernikahannya dahulu sehingga nantinya akan memudahkan urusan pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah dan lain-lain;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Para Pemohon memohon agar perkaranya dapat diberikan penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka jelaslah yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan Pemohon adalah memohon agar diberikan penetapan pengesahan (itsbat) nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah **pada tanggal 20 September 2010 di Gampong Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx**, belum mempunyai Akta Nikah, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

- Bukti P.1 dan P.2, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil, dan berdasarkan bukti

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, sehingga perkara ini wewenang daripada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadilinya;

- Bukti P.3, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti yakni Pemohon dengan istri Pemohon I yang bernama Nurjannah telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa dua orang saksi dipersidangan yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan Saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, dan patut diduga oleh saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para Saksi secara materiil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian yang diwajibkan kepada para Pemohon telah cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama pada tanggal 20 September 2010 di

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan para Pemohon baik pertalian nasab, pertalian sesusuan, pertalian semenda maupun larangan lainnya;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II demikian juga sebaliknya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah di mahkamah Syar'iyah karena sampai saat ini belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk mengesahkan pernikahannya dahulu sehingga nantinya akan memudahkan urusan-urusan mereka dalam masalah kependudukan daln lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pasangan suami isteri sah karena belum mempunyai Akta Nikah dan pernikahan mereka telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah demi kepastian hukum dan untuk mengesahkan pernikahannya dahulu sehingga nantinya akan memudahkan urusan-urusan mereka dalam masalah pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon sebab seandainya bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak ada dipermasalahkan oleh satu orangpun masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tentang rukun, syarat dan larangan pernikahan dan Pemohon I tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon II serta antara keduanya tidak pernah bercerai merupakan sangkaan yang kuat (*qarinah*) yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melanggar larangan perkawinan yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie karena para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, Pemohon membutuhkan buku Kutipan Akta Nikah untuk mengesahkan pernikahannya dahulu sehingga nantinya akan memudahkan urusan-urusan mereka dalam masalah kependudukan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi hukum materil yakni telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, maka dapat ditetapkan sahnyanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang No 1 tahun 1974, jo Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. يؤخذ بإقرار مكلف مختار
{Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah}. Fath al-Mu'in, halaman 91;
2. ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima). Tuhfah, halaman 122;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh l'anatutthalibin Juz. III hal. 274 : yang artinya : *Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya istri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);*

Dan l'anat Thalibin Jilid IV halaman 254 menyebutkan yang artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syarat perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Dan pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz- IV halaman 132 yang berbunyi yang artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama tersebut dan menjadikannya sebagai dalil sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 20 September 2010 di Gampong Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat daya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Antoni Sujarwo, S.H.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATKRp. 50.000,- | |
| 3. Biaya panggilan | Rp.270.000,- |
| 4. Biaya relaas panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.376.000,- |

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Bpd
halaman
Tanggal 18 Februari 2020

Halaman 15 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)